



PUTUSAN

Nomor 581 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CITRA PRIMA SEJATI, yang diwakili oleh Direktur Utama R. Eddie Junianto Subari, berkedudukan di Bakrie Tower, Lantai 12, Rasuna *Epicentrum*, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada G.P. Aji Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Nomor 13, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang diwakili oleh Ketua, Kurnia Toha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 01/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019 yang amarnya sebagai

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 581 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Menyatakan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010;
2. Menghukum Terlapor (PT Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp10.330.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Memerintahkan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor, sebagai Pemohon yang benar (*good opposant*);
2. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor untuk seluruhnya terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
3. Membatalkan hukuman denda dalam amar ke-2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
4. Menyatakan amar ke-2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor;
5. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor (PT Citra Prima

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 581 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati) membayar denda sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Atau, setinggi-tingginya menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan alasan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel., tanggal 7 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon;
2. menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-M/2019, tanggal 1 Oktober 2019 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp414.500,00 (empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan pada tanggal 7 Januari 2020, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2020, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 581 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 30 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 896/Pdt.G.KPPU/2019/PN Jkt.Sel. *juncto* amar ke-2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-M/2019;
- Dan dengan,

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi, sebagai Pemohon yang benar (*goed opposant*);
 2. Menerima permohonan dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
 3. Membatalkan hukuman denda dalam amar ke-2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
 4. Menyatakan amar ke-2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-M/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Pemohon Kasasi;
 5. Menghukum Pemohon Kasasi (PT Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp0,00 (nol rupiah), atau, menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4/2009;
 6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 581 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut bersifat mengulang dari yang telah diajukan di dalam persidangan *Judex Facti* dan alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti memori kasasi pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 30 Januari 2020 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
3. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai keterlambatan pemberitahuan kepada Termohon Keberatan/Termohon Kasasi pengambilalihan saham mayoritas PT Buana Minerva Harvest oleh Pemohon Kasasi, keterlambatan mana berakibat penjatuhan denda

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 581 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi sejumlah Rp10.330.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

4. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat pada pokoknya bahwa dalam menentukan besaran denda yang harus dibayar Pemohon Kasasi ternyata Termohon Kasasi telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepatutan dan kepastian hukum sehingga sudah tepat dan benar;
5. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa pengenaan denda keterlambatan kepada Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan ketentuan pengenaan denda di bidang persaingan usaha, tidak adil serta memberatkan Pemohon Kasasi;
6. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat karena besaran denda yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini telah didasarkan pada pertimbangan keadilan, denda mana lebih rendah dari batas denda paling tinggi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan meskipun keterlambatan pemberitahuan mencapai lebih dari 25 (dua puluh lima) hari *in casu* 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel., tanggal 7 Januari 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CITRA PRIMA SEJATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 581 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CITRA PRIMA SEJATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung, sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 581 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp484.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 581 K/Pdt.Sus-KPPU/2020